



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. BING SANTOSO, Tempat Tanggal Lahir : Ngawi, 22 Desember 1956,

Umur : 63 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Katholik, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 38, RT. 18, RW. 05, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Pekerjaan : Swasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : -, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I** ;

2. WIWIK SUHANDARI, Tempat Tanggal Lahir : Malang, 12 Agustus 1963, Umur : 56 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan Sultan Agung Nomor 38, RT. 18, RW. 05, Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMA, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II** ;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, memberi Kuasa kepada : 1. O'OD CHRISWORO, S.H.,M.H., 2. OTTOK KRISTANTO,S.H., 3. BUDI HERIYANTO, S.H., 4. SUJONO, S.H.,5. ERNANDO SHIEPANTA, S.H., 6. AZIZAH LAILATUL BADRIYAH, S.H.,7. RASTRA SAMARA HULISELAN, S.H., 8. BAMBANG IRAWAN, S.H., kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum O'OD CHRISWORO, S.H.,M.H. & PARTNERS, yang alamat di Jl. Kerinci No. 20, Perumahan Pepelegi Indah, Waru - Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Maret 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 10 Maret 2020 dengan reg. Nomor 56/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat** ;

L A W A N :

Halaman 1 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG



1. **DWI WAHYUNI**, Tempat Tanggal Lahir : Sragen, 25 Juni 1980, Umur: 40 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Kampung Mageru, RT. 03, RW. 04, Kelurahan Sragen Tengah, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Pekerjaan : Wiraswasta, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : -, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I ;

2. **NOTARIS ROSTANTY, S.H.**, Tempat Tanggal Lahir : -, Umur : -, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Jalan Jawa, Nomor 15, Kampung Kauman, RT. 25, Dusun Kebayanan Krajoyok, Sragen Wetan, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Pekerjaan : Notaris, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : S1,

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada : Dr. EDDY LISDIYONO, S.H.,M.H. dan AGUS SUPRIHANTO, S.H.,M.Si. keduanya Advokat, yang beralamat di Jalan Sinar Gemah Timur No.830-831 Kav. Sinar Waluyo, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 12 Oktober 2020 dengan reg. Nomor 216/SK/2020, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 5 Nopember 2020 Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta seluruh berkas perkara Pengadilan Negeri Sragen Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sgn dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca, gugatan Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Maret 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sragen pada tanggal 10 Maret 2020 dalam Register Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sgn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para penggugat mempunyai izin penambangan pengurugan dan pada saat itu ada pembangunan infrastruktur jalan Tol Solo Kertosono yang sangat membutuhkan bahan baku urug pada lahan milik Para Penggugat pada saat itu hanya memiliki untuk lahan Kandang sapi;
2. Bahwa adik Penggugat mendatangi Penggugat I untuk bekerja sama, mengingat pada saat itu Penggugat I salah satu Team dari TIS yang akan mendapat Konsesi Pengurugan Jalan Tol Solo Kertosono;
3. Bahwa Para Penggugat kemudian diminta datang kerumah orang tua Tergugat I dan pada saat Para Penggugat menyampaikan tidak mempunyai biaya serta disanggupi untuk pembiayaan perijinan akan disuport orang tua Tergugat I dimana setiap lahan yang diberikan ijin memerlukan biaya ± Rp. 875.000.000,- - Rp. 1.000.000.000,- dan disepakati untuk diajukan perijinan untuk 4 (empat) lahan;
4. Bahwa orang tua Tergugat I meminta untuk bekerja sama dan kemudian disepakati diadakan Perjanjian kerja sama antara Penggugat II dengan persetujuan Penggugat I dengan Tergugat I kemudian disepakati menghadap Tergugat II yang kemudian membuat Akta diantaranya :
 - Akta No 01 Perjanjian Kerja sama tertanggal 05-05-2015;
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 2 tertanggal 05 Mei 2015;
 - Akta Kuasa Nomor 3 tertanggal 05 Mei 2015;
 - Akta No 23 Perjanjian Kerja sama tertanggal 30-07-2015;
 - Akta Perjanjian Ikatan Jual Beli Nomor 24 tertanggal 30-07-2015;
 - Akta Kuasa Nomor 25 tertanggal 30-07-2015;
5. Bahwa terhadap Akta akta yang dibuat Tergugat II antara Penggugat dan Tergugat I sepakat menunjuk domisili Pengadilan Negeri Sragen;
6. Bahwa terhadap Akta No 01 Perjanjian Kerja sama tertanggal 05-05-2015 disepakati Pihak Kedua (Para Penggugat) bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pihak Pertama untuk mengembalikan jumlah modal kerja yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama (Tergugat I) dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000/per rit dalam melayani pekerjaan pengurugan tol Solo Kertosono;
7. Bahwa Tergugat I akan menyerahkan modal sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan untuk untuk menjamin perjanjian kerja sama tersebut Para Penggugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 87 atas

Halaman 3 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat II terletak di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Propinsi Jawa luas 3.890 M²;

8. Bahwa terhadap Akta No 23 Perjanjian Kerja sama tertanggal 30-07-2015 disepakati Pihak Kedua (Para Penggugat) bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pihak Pertama (Tergugat I) untuk mengembalikan jumlah modal kerja yang telah diserahkan oleh Pihak Pertama (Tergugat I) dengan memberikan keuntungan sebesar Rp. 5.000/per rit dalam melayani pekerjaan pengurangan tol Solo Kertosono;

9. Bahwa Tergugat I akan menyerahkan modal sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk untuk menjamin perjanjian kerja sama tersebut Para Penggugat menyerahkan sertifikat Hak Milik No. 88 atas nama Penggugat II terletak di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur luas 10.050 M² semestinya luasnya 9.212 M²;

10. Bahwa untuk keseriusan adanya kerja sama Para Penggugat harus menyerahkan jaminan dan Pembiayaan Perijinan akan disuport orang tua Tergugat I, oleh karena Para Penggugat mempunyai jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 87 dan No. 88 yang pada saat itu masih dijaminan di Bank Danamon kemudian dilunasi dan Sertifikat langsung dijadikan jaminan;

11. Bahwa Tergugat II sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta tanah mengetahui dan faham bahwasanya terhadap sertifikat Hak Milik No. 87 dan No. 88 atas nama Penggugat II sebenarnya adalah jaminan Para Penggugat melaksanakan pekerjaan Pengurangan Solo Kertosono, akan tetapi Tergugat II dan Tergugat I yang sengaja bersekongkol bukan hanya membuat Akta Perjanjian Kerja sama akan tetapi malah membuat Perjanjian Ikatan Jual beli dan Kuasa serta Pengosongan yang dilarang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dimuat Varia Peradilan tahun 1987 tentang larangan pembuatan Akta jual beli terselubung, oleh karenanya sudah sepatutnya semua akta yang dibuat oleh Tergugat II dikategorikan sebagai surat yang dibuat karena dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/paksaan, kekeliruan/kesesatan/kekhilafan, penipuan). Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat membatalkan;

12. Bahwa selain Akta akta yang dibuat oleh Tergugat II dalam kategori dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/paksaan, kekeliruan/kesesatan/ kekhilafan, penipuan). Oleh karenanya berdasarkan

Halaman 4 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Majelis Hakim Pemeriksa Perkara membatalkan, akan tetapi juga banyak kekeliruan kekeliruan yang karena dibuat secara tergesa gesa agar Para Penggugat tidak menyadari adanya jual beli terselubung tersebut dan modal yang disekapati dalam diberikan secara bertahap tidak sebagaimana terurai sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), akan tetapi sesuai perincian yang dibuat dalam Pengadilan Negeri Ngawi sebagai berikut :

- Tanggal 22 April 2015 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Tanggal 30 April 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 4 Mei 2015 sebesar Rp. 250.000.000,-
- Tanggal 13 Mei 2015 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Tanggal 26 Mei 2015 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp. 35.000.000,-
- Tanggal 16 Juni 2015 sebesar Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 6 Juli 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 9 Juli 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp. 140.000.000,-
- Tanggal 22 Juli 2015 sebesar Rp. 600.000.000,-
- Tanggal 3 Agustus 2015 sebesar Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-
- Tanggal 5 Agustus 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 125.000.000,-
- Tanggal 11 Agustus 2015 sebesar Rp. 9.200.000,-
- Tanggal 12 Agustus 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 25 Juni 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 19 Agustus 2015 sebesar Rp. 135.000.000,-
- Tanggal 24 Agustus 2015 sebesar Rp. 85.000.000,-
- Tanggal 31 Agustus 2015 sebesar Rp. 135.000.000,-
- Tanggal 4 September 2015 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 10 September 2015 sebesar Rp. 40.000.000,-
- Tanggal 14 September 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Tanggal 25 juli 2015 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-

Halaman 5 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 1 Oktober 2015 sebesar Rp. 28.000.000,-
- Tanggal 9 Oktober 2015 sebesar Rp. 150.000.000,-
- Tanggal 15 Oktober 2015 sebesar Rp. 75.000.000,-
- Tanggal 20 Oktober 2015 sebesar Rp. 25.000.000,-
- Tanggal 26 Oktober 2015 sebesar Rp. 450.000.000,-
- Tanggal 27 Oktober 2015 sebesar Rp. 60.000.000,-
- Tanggal 29 Oktober 2015 sebesar Rp. 28.000.000,-
- Tanggal 9 September 2015 sebesar Rp. 350.000.000,-
- Tanggal 16 September 2015 sebesar Rp. 350.000.000,-
- Tanggal 20 September 2015 sebesar Rp. 28.000.000,-
- Tanggal 30 September 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Tanggal 11 Desember 2015 sebesar Rp. 50.000.000,-
- Tanggal 15 Desember 2015 sebesar Rp. 215.000.000,-

Atau keseluruhan sebesar Rp. 9.464.526.000,00 (sembilan milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) termasuk pelunasan pada Bank Danamon;

13. Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Tergugat I tersebut selain untuk mengurus perijinan juga dipergunakan untuk menyewa lahan petani yang akan diambil tanahnya sebagai bahan urug, oleh karena untuk memperoleh pekerjaan pengurugan tersebut Para Penggugat harus menyediakan dana untuk pemerintahan setiap kabupaten yang dilewati dan juga pembayaran pemberi Proyek bisa tertunda lama, sehingga Penggugat tidak mau menerima pekerjaan tersebut yang nantinya akan diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi, sehingga pekerjaan tersebut mengalami kegagalan;

14. Bahwa terhadap pekerjaan yang gagal tersebut Tergugat I tetap menginginkan keuntungan dan tidak mau diperhitungkan menanggung kerugian, padahal namanya kerja sama ya semestinya untung dinikmati bersama dan rugi ditanggung bersama, apalagi yang mengajak kerja sama adalah orang Tua Tergugat I dan uang tersebut habis untuk mengurus perijinan;

15. Bahwa sesuai Whatsapp Tergugat II dimana orang tua Tergugat I hendak membeli tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik No. 87 dan No. 88 dengan harga per meter persegi Rp. 800.000.000,-, sedangkan Penggugat I menawarkan untuk dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- per meter persegi tanpa dibebani bunga, karena sebagai iktikat baik Para Penggugat untuk

Halaman 6 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan permasalahan kegagalan Pengerjaan Proyek pengurangan jalan Tol Solo Kertosono;

16. Bahwa sudah sepatutnya terhadap sertifikat hak milik No. 87 dan sertifikat hak milik No. 88 kesemuanya atas nama Penggugat II dibuatkan Perjanjian Kerja sama saja dan bukannya dibuatkan Perjanjian Pengikatan jual beli, kuasa jual dan perjanjian pengosongan oleh Tergugat II yang sudah sepatutnya dinyatakan dibuat dengan cara dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/paksaan, kekeliruan/kesesatan/kekhilafan, penipuan). Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1266 Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dapat membatalkan semua Akta akta yang dibuat oleh Tergugat II, serta menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat hak milik No. 87 dan sertifikat hak milik No. 88 kesemuanya atas nama Penggugat II tanpa beban dan dihukum menerima uang yang pernah dikeuarkan atas adanya kesepakatan perjanjian kerja sama;

17. Bahwa akta akta yang dibuat oleh Tergugat II yang dibuat dengan cara dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/paksaan, kekeliruan/kesesatan / kekhilafan, penipuan) dipergunakan oleh Tergugat I dalam perkara daftar No. 32/Pdt.G/2020/PN.Ngw., oleh karenanya sudah sepatutnya terhadap perkara daftar No. 32/Pdt.G/2020/PN. Ngw dinyatakan mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

18. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut yang semestinya dibuatkan akta perjanjian Kerja sama saja dan bukan malah diformulasikan dalam bentuk jual beli terselubung yang dilarang oleh MA, maka Para Penggugat sangat patut untuk mendapatkan ganti rugi baik materiel maupun in-materiel dari Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jutarupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Para Tergugat menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Materiil :

1. Biaya Lawyer fee Pengacara dalam menangani permasalahan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat di lingkungan Pengadilan Negeri Sragen maupun lingkup Pengadilan Ngawi atas dugaan persekongkolan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah



mengeluarkan biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

2. Operasional yang dikeluarkan Para Penggugat kepada Team Lawyer dalam menangani permasalahan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat di lingkungan Pengadilan Negeri Sragen baik lingkup perdata dan Pidana sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Imateriil :

Para Penggugat yang diajak bekerja sama oleh orang tua Tergugat I semestinya dilindungi oleh Tergugat II, akan tetapi Tergugat I malah bersekongkol dengan Tergugat II tanpa memperhatikan nilai pasar wajar Rumah Para Penggugat dengan dibuatkan bentuk jual beli terselubung, dan Para Penggugat juga terancam apabila terhadap sertifikat hak milik No. 87 dan sertifikat hak milik No. 88 kesemuanya atas nama Penggugat II akan ditingkatkan menjadi Akta jual beli sehingga membuat stres Para Penggugat yang terjadi cekcok dengan keluarga apabila dihitung dengan uang atas perlakuan Para Tergugat kepada Para Penggugat yang membuat stress tersebut dinilai dengan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

19. Bahwa, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Para Penggugat juga memohon agar Tergugat dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

20. Bahwa, untuk memenuhi isi putusan perkara supaya tidak sia-sia, maka Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (Conservator beslag) terhadap harta Tergugat I dan Tergugat II yang ditengarai akan mengalihkan hartanya terhadap :

- Tanah dan Bangunan tempat tinggal Tergugat I yang berkedudukan di KP Mageru Rt 03 Rw 04 Kel. Sragen Tengah Kec. Sragen, Kab. Sragen;
- Tanah dan Bangunan tempat kantor Tergugat II yang berkedudukan di Jalan Jawa Nomor 15 Kampung Kauman, RT.25, Dusun Kebayanan Krajoyok, Sragen Wetan, Kec. Sragen, Kabupaten Sragen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening milik Para Tergugat di Perbankan Nasional yang akan disampaikan dalam permohonan tersendiri;

21. Bahwa, gugatan Para Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat dan telah memenuhi pasal 180 HIR, sehingga Para Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, Banding maupun Kasasi;

Bahwa, Para Penggugat yang berupaya agar Para Tergugat menyadari kesalahan dan mau melakukan perubahan sikap dengan mau mengembalikan Sertifikat tanah milik Para Penggugat yang hanya sebagai jaminan, maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen cq. Hakim Pemeriksa perkara agar sudi kiranya memeriksa serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan kesemua akta yang dibuat oleh Tergugat II mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap :
 - Akta No. 1 Perjanjian Kerja sama tertanggal 5 Mei 2015;
 - Pengikatan Jual Beli No. 2 tertanggal 5 Mei 2015;
 - Kuasa Untuk Menjual No. 03 tertanggal 5 Mei 2015;
 - Perjanjian Pengosongan No. 04 tertanggal 5 Mei 2015

Dan

- Akta No. 23 Perjanjian Kerja sama tertanggal 30 Juli 2015;
 - Pengikatan Jual Beli No. 24 tertanggal 30 Juli 2015;
 - Kuasa Untuk Menjual No. 25 tertanggal 30 Juli 2015;
 - Perjanjian Pengosongan No. 26 tertanggal 30 Juli 2015;
4. Menyatakan kesemua akta yang dibuat oleh Tergugat II dibuat karena dwang, dwaling, bedrug (tekanan/ ancaman/paksaan, kekeliruan/ kesesatan/kekhilafan, penipuan) karena merupakan bentuk jual beli terselubung yang dilarang Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap:
 - Akta No. 1 Perjanjian Kerja sama tertanggal 5 Mei 2015;
 - Pengikatan Jual Beli No. 2 tertanggal 5 Mei 2015;
 - Kuasa Untuk Menjual No. 03 tertanggal 5 Mei 2015;
 - Perjanjian Pengosongan No. 04 tertanggal 5 Mei 2015



Dan

- Akta No. 23 Perjanjian Kerja sama tertanggal 30 Juli 2015;
- Pengikatan Jual Beli No. 24 tertanggal 30 Juli 2015;
- Kuasa Untuk Menjual No. 25 tertanggal 30 Juli 2015;
- Perjanjian Pengosongan No. 26 tertanggal 30 Juli 2015;

5. Menyatakan perkara daftar No. 32/Pdt.G/2020/PN.Ngw. mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dimana Tergugat I sebagai Penggugat dan Penggugat II sebagai Tergugat dengan menggunakan akta-akta yang dibuat oleh Tergugat II;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang ganti rugi materiel maupun in-materiel kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan diperhitungkan bunga sebesar 2 % sebulan sejak diputuskannya perkara ini hingga Tergugat I dan Tergugat II menyelesaikan kewajibannya kepada Para Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I untuk menerima uang yang pernah dikeluarkan sebagaimana perincian yang dibuatnya sebesar Rp. 4.983.200.000,- (empat milyar Sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan atau siapa saja untuk mengembalikan sertifikat hak milik no. 87 dan sertifikat hak milik no. 88 kesemuanya atas nama Penggugat II kepada Para Penggugat dengan sempurna tanpa beban;

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Menyatakan gugatan Para Penggugat dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Para Penggugat pada poin 20 diatas;

12. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sebagai akibat adanya gugatan ini;

Atau Mohon agar Pengadilan Negeri Sragen memberikan putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca, Jawaban Tergugat I atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI



PENGADILAN NEGERI SRAGEN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT);

1. Mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dapat dipahami bahwa gugatan timbul adanya Gugatan Wanprestasi dari Tergugat I kepada Penggugat II sebagaimana yang dimaksud pada Gugatan Wanprestasi dan Ganti rugi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ngawi Perkara No: 32/Pdt.G/2020/PN. Ngw;
2. Adapun Gugatan Tergugat I (semula Penggugat di Pengadilan Negeri Ngawi) tersebut dilatar belakangi oleh Perjanjian Kerjasama dalam bentuk komisi dan modal kerja;
3. Bahwa secara garis besar gugatan diajukan menurut Pasal 118 HIR/142 RGB mengatur sebagai berikut: "Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dimana tempat tinggal Tergugat";
4. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Cara menentukan kompetensi relatif tersebut berdasarkan Tempat tinggal Tergugat (pihak yang digugat dalam perkara) ATAU berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Bahwa tempat tinggal Tergugat dan Objek yang disengketakan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi. Bahwa Jenis kata dalam Bahasa Indonesia, antara lain: 1. Kata Kerja; 2. Kata Benda; 3. Kata Sifat; 4. Kata Keterangan; 5. Kata Ganti (Kata Promina); 6. Kata Bilangan (Nurmeralia); 7. Kata Sambung (Kata Konjungsi). Bahwa kata ATAU dalam bahasa Indonesia merupakan Kata sambung PILIHAN;
5. Berdasar uraian dan penjelasan diatas sangat layak dan pantas Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili dan sudah diputus pada tanggal 22 April 2020 Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat I didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat;
2. Bahwadalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II dalam petitumnya tidak menyatakan membatalkan Akta yang dibuat



Tergugat II sedangkan dalam posita mendalilkan membatalkan Akta yang dibuat Tergugat II;

3. Bahwa dalam dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan modal kerja dari Tergugat I habis untuk mengurus perijinan sedangkan dalam petitum menghukum Tergugat I untuk menerima uang yang pernah dikeluarkan sebagaimana perincian yang dibuatnya sebesar Rp 4.983.200.000 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

4. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut “ Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan “. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: “Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak“;

5. Bahwa Terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas antara posita dengan petitum menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM KONPENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;

2. Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat I dan Penggugat II, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

3. Bahwa Tergugat I membantah dan menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 1, angka 2 dan angka 3 tidak benar adanya. yang pada pokoknya Penggugat I dan Penggugat II datang ke rumah orang tua Tergugat I dan pada saat itu menyampaikan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai biaya untuk menjalankan proyek pengurugan serta sanggup untuk pengurusan perijinan atas nama: Penggugat I, Penggugat II dan RHOSA SANDYANINGROOM (pemilik Toko Panggung Sport Jl. Diponegoro No. 4 Sidomulyo, Kel. Ketanggi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi - Jawa Timur 63211). Bahwa Penggugat I dan RHOSA SANDYANINGROOM mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (tanah urug) dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama RHOSA SANDYANINGROOM tertanggal 15 Oktober 2015, dan tertulis atas nama Penggugat I tertanggal 15 Oktober 2015, Untuk atas nama Penggugat II mandapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (tanah urug) dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Februari 2016. Bahwa pengurusan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (tanah urug) dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, setelah Penggugat I dan Penggugat II mendapat modal kerja dari Tergugat I;

Bahwa Tergugat I tidak pernah meminta kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk datang kerumah orang tua Tergugat I. Tetapi Penggugat I dan Penggugat II menawarkan proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 ke orang tua tergugat I tetapi Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai biaya untuk menjalankan proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 dan perijinannya;

4. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 6, posita angka 7, posita angka 8 dan posita angka 9 tidak semanya

benar . Penggugat I dan Penggugat II dengan Tergugat I mengikatkan diri pada Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tertanggal 5 Mei 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5. Bahwa Tergugat I dalam hal ini sebagai penyedia modal kerja berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) berasal dari kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan sebagai yang menunjukkan lokasi pengambilan tanah urug untuk pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Tergugat I mendapat komisi dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) / rit dan Penggugat I dan Penggugat II dengan

Halaman 13 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I mengikatkan diri pada Perjanjian Kerjasama Nomor 23 tertanggal 30 Juli 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5. Bahwa Tergugat I dalam hal ini sebagai penyedia modal kerja berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) berasal dari kredit di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan sebagai yang menunjukkan lokasi pengambilan tanah urug untuk pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Tergugat I mendapat komisi dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) / rit dan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)/rit. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II untuk menjamin pinjaman Tergugat I di Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Sragen, Penggugat I dan Penggugat II MENYERAHKAN Sertifikat Hak Milik Nomor 87 ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK terletak di Desa Karang tengah Prandon, Kecamatan Ngawi , Kabupaten Jawa Timur, Luas 3.890 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1267/1980 tanggal 02-06-1980 terdaftar atas nama Ny WIWIK SUHANDARI (Penggugat II) DAN MENYERAHKAN Sertifikat Hak Milik Nomor 88 ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK terletak di Desa Karang tengah Prandon, Kecamatan Ngawi , Kabupaten Jawa Timur, Luas 10.050 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1268/1980 tanggal 02-06-1980 terdaftar atas nama Ny WIWIK SOEHANDARI (Penggugat II) KEPADA TERGUGAT I;

5. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 10 tidak benar adanya. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengagunkan Sertifikat Hak Milik Nomor 87 dan Sertifikat Hak Milik No 88 di Bank Danamon dan akan dilelang. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II minta kepada Tergugat I untuk melunasi Hutang tersebut dan pelunasan tersebut dimasukkan sebagai modal kerja Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5. Pelunasan tersebut ditransfer ke nomor rekening anaknya bernama Rhosa Sandyaningroom sebesar Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 11, angka 12 dan angka 16 tidak benar adanya. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah cukup umur, menggunakan akal sehat dan Cakap dalam bertindak sesuai aturan Hukum yang berlaku

Halaman 14 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengikatkan dirinya terhadap Tergugat I pada Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tertanggal 5 Mei 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 23 tertanggal 30 Juli 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5. Bahwa Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Modal Kerja dan Komisi tersebut ada kesepakatan dan sudah diatur tentang hak dan Kewajiban Penggugat I, Penggugat II dan Tergugat I. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II MENAKUI menerima Modal kerja dari Tergugat I untuk pengerjaan Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 tetapi oleh Penggugat I dan Penggugat II didalam gugatan perbuatan melawan hukum DENGAN SENGAJA modal kerja yang diterima di kecilkan sehingga ada selisih antara bukti trasfer dari Tergugat I dengan rekapan yang dibuat Penggugat I dan Penggugat II ;

7. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 13 dan angka 14 tidak benar adanya. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam menjalankan proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 tidak mengalami kerugian karena sudah mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (tanah urug) dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah, tertulis atas nama RHOSA SANDYANINGROOM tertanggal 15 Oktober 2015, Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (tanah urug) dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah tertulis atas nama Penggugat I tertanggal 15 Oktober 2015 dan mendapatkan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batuan (tanah urug) dari Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Propinsi Jawa Tengah tertulis atas nama Penggugat II. Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya tertulis bahwa” HARUS MENYEDIAKAN DANA UNTUK PEMERINTAH SETIAP KABUPATEN YANG DILEWATI DAN JUGA PEMBAYARAN PEMBERI PROYEK “ telah mencemarkan nama pemerintahan yang bersih;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 17 tidak benar adanya. Bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tertanggal 5 Mei 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 dan Section 5 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 23 tertanggal 30 Juli 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurukan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, berdasarkan fakta dipersidangan pada Pengadilan Negeri Ngawi dan Majelis Hakim Pemeriksa perkara perdata nomor 32/Pdt.G/2019/PN Ngw dalam amar putusan telah benar sesuai dengan peraturan hukum yang diterapkan sehingga Tergugat (dalam hal ini Penggugat II) untuk mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat (dalam hal ini Tergugat I) dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Sragen dan komisi atas penunjukan lokasi pengambilan tanah urug untuk pengurukan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 kepada Penggugat (dalam hal ini Tergugat I) sebesar Rp 9.464.526.000 (sembilan Milyar empat ratus enam puluh empat juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);

9. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 18, posita angka 19 dan posita angka 20 tidak beralasan haruslah ditolak; tidak benar adanya. Bahwa Akta yang dibuat Tergugat II atas kesepakatan dan permintaan Penggugat I dan Penggugat II;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat I mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat I dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonpensi;
2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat I mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kerjasama nomor 01 tertanggal 05-05-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurukan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Tergugat I sebagai pemilik modal secara bertahap sudah menyerahkan modal kepada Anak Para Penggugat bernama RHOSA SANDYANINGROOM (pemilik Toko Panggung Sport Jl. Diponegoro No. 4 Sidomulyo, Kel. Ketanggi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi - Jawa Timur 63211), Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Penggugat I dan Penggugat II berkewajiban mengembalikan kepada Tergugat I pada tanggal 05-04-2016 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh

Halaman 16 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat I dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 05-04-2017 harus mengembalikan modal kerja tersebut kepada Tergugat I sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen, tetapi sampai gugatan Rekonpensi ini diajukan, Penggugat I dan Penggugat II belum pernah mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit kepada Tergugat I. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak ada niat untuk mengembalikan;

3. Bahwa Perjanjian Kerjasama nomor 01 tertanggal 05-05-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Penggugat I dan Penggugat II berkewajiban memberikan komisi kepada Tergugat I uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)/ Rit;

4. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama nomor 23 tertanggal 30-07-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Tergugat I sebagai pemilik modal secara bertahap sudah menyerahkan modal kerja kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Tergugat pada tanggal 30 Juli 2017 berkewajiban mengembalikan sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Penggugat beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen, tetapi sampai gugatan Rekonpensi ini diajukan, Penggugat I dan Penggugata II belum pernah mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit kepada Tergugat I. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak ada niat untuk mengembalikan ;

5. Bahwa pada Perjanjian Kerjasama nomor 23 tertanggal 30-07-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Penggugat I dan Penggugat II berkewajiban memberikan komisi kepada Tergugat I



uang sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)/ Rit dan uang sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)/ Rit;

6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah cukup usia dengan kesadaran dan menggunakan akal sehatnya menjamin pinjaman Tergugat I di Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Sragen, Penggugat I dan Penggugat II MENYERAHKAN Sertifikat Hak Milik Nomor 87 ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK terletak di Desa Karang tengah Prandon, Kecamatan Ngawi , Kabupaten Jawa Timur, Luas 3.890 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1267/1980 tanggal 02-06-1980 terdaftar atas nama Ny WIWIK SUHANDARI (Penggugat II) DAN MENYERAHKAN Sertifikat Hak Milik Nomor 88 ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK terletak di Desa Karang tengah Prandon, Kecamatan Ngawi , Kabupaten Jawa Timur, Luas 10.050 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1268/1980 tanggal 02-06-1980 terdaftar atas nama Ny WIWIK SOEHANDARI (Penggugat II) KEPADA TERGUGAT I;

7. Bahwa Pekerjaan Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 sudah selesai, Penggugat I dan Penggugat II sampai sekarang tidak ada niat mengembalikan modal kerja beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit kepada Tergugat I;

8. Bahwa dikarenakan perbuatan yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat II tersebut menyebabkan kerugian bagi Tergugat I, maka sudah sepantasnyalah Penggugat I dan Penggugat II harus dihukum untuk menyerahkan barang tidak bergerak kepada Tergugat I berupa:

I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas \pm 3.890 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;

Sebalah Timur : Wiwik Soehandari;

Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Martowidjono

II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas \pm 10.050 M² dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;

Sebalah Timur : tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;

Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Tanah Suhandari;

III. Toko Panggung Sport Jl. Diponegoro No. 4 Sidomulyo, Kel. Ketanggi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi - Jawa Timur 63211

9. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan disertai bukti-bukti yang otentik, maka sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum dari Tergugat;

10. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Pengugat I dan Penggugat II barang tidak bergerak berupa:

I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;

Sebalah Timur : Wiwik Soehandari;

Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Martowidjono

II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;

Sebalah Timur : Tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;

Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Tanah Suhandari ;

III. Toko Panggung Sport Jl. Diponegoro No. 4 Sidomulyo, Kel. Ketanggi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi - Jawa Timur 63211

11. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini, maka Tergugat I mohon agar Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000 (dua

Halaman 19 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG



juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, dihitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

Berdasarkan tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Sgn untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat I

DALAM KONPENSI (POKOK PERKARA)

Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan

DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi Tergugat I secara keseluruhan
2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah Melakukan Perbuatan yang merugikan Tergugat I;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Penggugat I dan Penggugat II berupa:
 - I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;
Sebalah Timur : Wiwik Soehandari;
Sebalah Selatan: Jalan Raya Ngawi- Caruban;
Sebalah Barat : Martowidjono
 - II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;
Sebalah Timur: tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;
Sebalah Selatan: Jalan Raya Ngawi- Caruban;
Sebalah Barat : Tanah Suhandari ;
 - III. Toko Panggung Sport Jl. Diponegoro No. 4 Sidomulyo, Kel. Ketanggi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi - Jawa Timur 63211
4. Menghukum kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk menyerahkan barang milik Penggugat I dan Penggugat II dalam



keadaan kosong tanpa beban apapun bidang tanah dan bangunan kepada Tergugat I berupa:

I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;

Sebalah Timur : Wiwik Soehandari;

Sebalah Selatan: Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Martowidjono;

II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;

Sebalah Timur : tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;

Sebalah Selatan: Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Tanah Suhandari ;

III. Toko Panggung Sport Jl. Diponegoro No. 4 Sidomulyo, Kel. Ketanggi, Kec. Ngawi, Kab. Ngawi - Jawa Timur 63211;

5. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memnuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum lain dari Penggugat I dan Penggugat II;

7. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

8. Menghukum kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Membaca, Jawaban Tergugat II atas gugatan Para Penggugat sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI SRAGEN TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat I dan Penggugat II, dapat dipahami bahwa gugatan timbul adanya Gugatan Wanprestasi dari Tergugat I (semula Penggugat di Pengadilan Negeri Ngawi) kepada Penggugat II (semula Tergugat di Pengadilan Negeri Ngawi) sebagaimana yang dimaksud pada Gugatan Wanprestasi dan Ganti rugi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Ngawi Perkara No: 32/Pdt.G/2020/PN. Ngw;
2. Adapun Gugatan Tergugat I (semula Penggugat di Pengadilan Negeri Ngawi) tersebut dilatar belakangi oleh Perjanjian Kerjasama dalam bentuk komisi dan modal kerja;
3. Bahwa secara garis besar gugatan diajukan menurut Pasal 118 HIR/142 RGB mengatur sebagai berikut: "Gugatan diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan dimana tempat tinggal Tergugat";
4. Menurut Pasal 118 ayat (1) HIR, pendaftaran gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri berdasarkan kompetensi relatifnya. Cara menentukan kompetensi relatif tersebut berdasarkan Tempat tinggal Tergugat (pihak yang digugat dalam perkara) ATAU berdomisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian. Bahwa tempat tinggal Tergugat dan Objek yang disengketan terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ngawi. Bahwa Jenis kata dalam Bahasa Indonesia, antara lain: 1. Kata Kerja; 2. Kata Benda; 3. Kata Sifat; 4. Kata Keterangan; 5. Kata Ganti (Kata Promina); 6. Kata Bilangan (Nurmeralia); 7. Kata Sambung (Kata Konjungsi). Bahwa kata ATAU dalam bahasa Indonesia merupakan Kata sambung PILIHAN;
5. Berdasar uraian dan penjelasan diatas sangat layak dan pantas Pengadilan Negeri Ngawi berwenang untuk mengadili dan sudah diputus pada tanggal 22 April 2020. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT I DAN PENGGUGAT II TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

1. Bahwa Penyebutan Tergugat II tidak Konsisten karena disebut juga sebagai Turut Tergugat;



2. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II didasarkan pada perbuatan melawan hukum (onrecht matige daad) tidak memiliki landasan dan dasar hukum yang kuat.
 3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II dalam petitumnya tidak menyatakan membatalkan Akta yang dibuat Tergugat II sedangkan dalam posita mendalilkan membatalkan Akta yang dibuat Tergugat II;
 4. Bahwa dalam dalil gugatan yang dikemukakan Penggugat I dan Penggugat II menyatakan modal kerja dari Tergugat I habis untuk mengurus perijinan sedangkan dalam petitum menghukum Tergugat I untuk menerima uang yang pernah dikeluarkan sebagaimana perincian yang dibuatnya sebesar Rp 4.983.200.000 (empat milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 5. Bahwa keharusan posita (fundamentum petendi) harus konsisten dengan petitum tampak dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut “ Bahwa karena petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan “. Pendirian yang demikian ditegaskan kembali dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut: “ Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak “;
 6. Bahwa Terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak konsisten dan bertentangan antara dalil lainnya selain itu antara posita (fundamentum petendi) dengan petitum tidak konsisten satu sama lainnya. Fakta tersebut Gugatan yang diajukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas antara posita dengan petitum menunjukkan bahwa gugatan a quo adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel) Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- II. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan oleh Tergugat II dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara;
 2. Tergugat II menolak seluruh dalil Penggugat I dan Penggugat II, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 4, posita angka 6 dan 7 tidak benar adanya. Yang benar Penggugat I dan Penggugat II mengikatkan diri dengan Tergugat I pada Perjanjian Kerjasama nomor 01 tertanggal 5 Mei 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5. Bahwa Tergugat I dalam hal ini sebagai penyedia modal kerja berupa uang tunai sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) berasal dari kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan sebagai yang menunjukkan lokasi pengambilan tanah urug untuk pengurangan jalan Tol Kertosono-Solo Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Tergugat I mendapat komisi dari Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)/rit;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 8, posita angka 9 dan posita angka 10 tidak benar adanya. Yang benar Penggugat I dan Penggugat II mengikatkan diri dengan Tergugat I pada Perjanjian Kerjasama Nomor 23 tertanggal 30 Juli 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5. Bahwa tergugat I dalam hal ini sebagai pentedia modal kerja berupa uang tunai sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) berasal dari kredit di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan sebagai yang menunjukkan lokasi pengambilan tanah urug untuk pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Tergugat I mendapat komisi dari Penggugat I dan Penggugat I sebesar Rp 5.000(lima ribu rupiah) / rit dan sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah)/rit;
5. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II untuk menjamin perjanjian kerjasama menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor 87 kepada Tergugat I adalah tidak benar adanya YANG BENAR Penggugat I dan Penggugat II untuk menjamin pinjaman Tergugat I di Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Sragen, Penggugat I dan Penggugat II MENYERAHKAN Sertifikat Hak Milik Nomor 87 ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK terletak di Desa Karang tengah Prandon, Kecamatan Ngawi , Kabupaten Jawa Timur, Luas 3.890 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1267/1980 tanggal 02-06-1980 terdaftar atas nama Ny WIWIK SUHANDARI (Penggugat II) kepada Tergugat I;



6. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II untuk menjamin perjanjian kerjasama menyerahkan sertifikat Hak Milik nomor 88 kepada Tergugat I adalah tidak benar adanya. YANG BENAR Penggugat I dan Penggugat II untuk menjamin pinjaman Tergugat I di Bank Rakyat Indonesia Tbk cabang Sragen, Penggugat I dan Penggugat II MENYERAHKAN Sertifikat Hak Milik Nomor 88 ATAS SEBIDANG TANAH HAK MILIK terletak di Desa Karang tengah Prandon, Kecamatan Ngawi , Kabupaten Jawa Timur, Luas 10.050 M² sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi nomor 1268/1980 tanggal 02-06-1980 terdaftar atas nama Ny WIWIK SOEHANDARI (Penggugat II) kepada Tergugat I;

7. Bahwa apabila Penggugat I dan Penggugat II WANPRESTASI atas Perjanjian Kerjasama Nomor 01 tertanggal 5 Mei 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5 dan Perjanjian Kerjasama Nomor 23 tertanggal 30 Juli 2015 dalam bentuk Modal kerja dan Komisi tentang Proyek pengurugan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, maka Penggugat I dan Penggugat II menyerahkan tanah beserta buku Sertifikat Hak Milik (Tanga Bukti Hak atas tanah) nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas \pm 3.890 M² dan menyerahkan tanah beserta buku Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Ny Wiwik Soehandari Luas \pm 10.050 M² yang kesemuanya terletak di Desa Karang Tengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Propinsi Jawa Timur kepada Tergugat I;

8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat I dan Penggugat II pada posita angka 11, angka 12 dan angka 16 tidak benar adanya. Bahwa berdasarkan UUJN memberikan pemahaman bahwa akta notaris harus dibuat dihadapan notaris, artinya Para Pihak dengan kesepakatan bersama menghadap kepada Tergugat II sebagai Notaris Dan PPAT wilayah kerja Kabupaten Sragen untuk “ dibuatkan Perjanjian Kerjasama dalam bentuk Modal Kerja dan Komisi “;

9. Bahwa Semua Akta yang dibuat Tergugat II atas Permintaan Penggugat I dan Penggugat II, tanpa adanya ‘ TEKANAN, ANCAMAN, PAKSAAN, KEKELIRUAN, KESESATAN, KEKHILAFAN DAN PENIPUAN”. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sudah cukup umur, menggunakan akal sehat dan cakap dalam bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, seharusnya memberikan contoh yang baik kepada Generasi Muda dan tidak menyesatkan Tim Penasehat Hukum;



10. Bahwa fungsi notaris di masyarakat didasari adanya suatu keperluan dan keinginan dari masyarakat itu sendiri, sehingga notaris tidak mungkin melakukan suatu pekerjaan atau membuat Akta tanpa ada permintaan dari para pihak.

III. DALAM REKONPENSASI

1. Bahwa Tergugat II mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis dianggap pula termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Rekonsensi;

2. Bahwa Penggugat I dan Penggugat I mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kerjasama nomor 01 tertanggal 05-05-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Tergugat I sebagai pemilik modal kerja secara bertahap sudah menyerahkan modal kepada RHOSA SANDYANINGROOM (anak Penggugat I dan Penggugat I Pemilik Toko Panggung Sport Jl Diponegoro No. 4 Sidomulyo, Kel. Katanggi, Kec. Ngawi Kab. Ngawi- Jawa Timur 63211), Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan Penggugat I dan Penggugat II berkewajiban mengembalikan kepada Tergugat I pada tanggal 05-04-2016 sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Tergugat I dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen dan Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 05-04-2017 harus mengembalikan modal kerja tersebut kepada Tergugat I sebesar Rp1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Penggugat dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen. Bahwa semua Akta yang dibuat Tergugat II dibuat atas kesepakatan para pihak dan tidak ada TEKATAN, ANCAMAN, PAKSAAN, KEKELIRUAN, KESESATAN, KEKHILAFAN DAN PENIPUAN kepada Penggugat I dan Penggugat II ;

3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat I mengikatkan diri dengan Tergugat I dalam Perjanjian Kerjasama nomor 23 tertanggal 30-07-2015 dalam bentuk komisi dan modal kerja, tentang pengurangan jalan tol Solo Kertosono Section 2, Section 3, Section 4 dan Section 5, Tergugat I sebagai pemilik modal secara bertahap sudah menyerahkan modal kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat I dan Penggugat II sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan Penggugat I dan Penggugat II pada tanggal 30 Juli 2017 berkewajiban mengembalikan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) kepada Tergugat I beserta semua kewajiban bunga Bank dan semua biaya-biaya yang wajib dibayarkan atas pencairan kredit yang diperoleh Tergugat I dari PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Sragen.

Bahwa semua Akta yang dibuat Tergugat II dibuat atas kesepakatan para pihak dan tidak ada TEKATAN, ANCAMAN, PAKSAAN, KEKELIRUAN, KESESATAN, KEKHILAFAN DAN PENIPUAN kepada Penggugat I dan Penggugat II;

4. Bahwa dengan adanya gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II yang telah mencemarkan profesi NOTARIS dengan kata kata “ Akta Yang Dibuat Tergugat II dibuat dengan cara TEKATAN, ANCAMAN, PAKSAAN, KEKELIRUAN, KESESATAN, KEKHILAFAN DAN PENIPUAN “ sehingga Tergugat II merasa terganggu dan malu kepada masyarakat Kabupaten Sragen, dan Tergugat II mengalami penurunan pendapatan yang seharusnya untuk mencukupi gaji karyawan dan keluarganya;

5. Bahwa akibat Gugatan Penggugat I dan Penggugat II yang diajukan di Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 10 Maret 2020, mengakibatkan kerugian terhadap Tergugat II dan sangat patut untuk mendapat ganti rugi materiel sebesar Rp 3.149.000.000 (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk Profesi Notaris dan gaji 9 (sembilan) Karyawan dengan perincian :

- Penyelesaian di Pengadilan Negeri selama 5 Bulan sebesar Rp27.000.000 X 5 = Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama 8 Bulan sebesar Rp 27.000.000 X 8 = Rp 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah)
- Penyelesaian di Mahkamah Agung RI selama 24 Bulan sebesar Rp 27.000.000 X 24 = Rp 648.000.000 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah)
- Untuk pendapatan profesi Notaris selama 37 bulan sebesar Rp50.000.000 X 37 = Rp 1.850.000.000
- Untuk Operasional dan Fee Lawyer sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

Halaman 27 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan isi putusan perkara ini secara sukarela oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka Tergugat II juga memohon agar Penggugat I dan Penggugat II dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan;

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap seluruh harta kekayaan Pengugat I dan Penggugat II barang tidak bergerak berupa:

I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;
Sebalah Timur : Wiwik Soehandari;
Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;
Sebalah Barat : Martowidjono

II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;
Sebalah Timur : tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;
Sebalah Selatan : Jalan Raya Ngawi- Caruban;
Sebalah Barat : Tanah Suhandari ;

Berdasarkan tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara nomor: 19/Pdt.G/2020/PN Sgn untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Tergugat II

DALAM KONPENS (POKOK PERKARA)

Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II secara keseluruhan

DALAM REKONPENS

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Tergugat II secara keseluruhan



2. Menyatakan Penggugat I dan Penggugat II telah Melakukan Perbuatan yang merugikan terhadap Tergugat II ;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang milik Penggugat I dan Penggugat II berupa:

I. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 87 tertulis atas nama Ny Wiwik Suhandari Luas $\pm 3.890 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Wiwik Soehandari;

Sebalah Timur: Wiwik Soehandari;

Sebalah Selatan: Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat: Martowidjono

II. Tanah terletak di Desa Karangtengah Prandon Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi tercatat dalam Sertifikat Hak Milik nomor 88 tertulis atas nama Wiwik Soehandari Luas $\pm 10.050 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebalah Utara : Sawah Wirsawidin;

Sebalah Timur: tanah Martowidjono, sawah wardoyo, sawah Sayadi;

Sebalah Selatan: Jalan Raya Ngawi- Caruban;

Sebalah Barat : Tanah Suhandari ;

4. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk memberikan kerugian kepada Tergugat II atas kerugian yang dialami Tergugat II yang sangat luar biasa sebesar Rp 3.149.000.000 (tiga milyar seratus empat puluh sembilan juta rupiah) untuk Profesi Notaris dan gaji 9 (sembilan) Karyawan dengan perincian :

- Penyelesaian di Pengadilan Negeri selama 5 Bulan sebesar Rp27.000.000 X 5 = Rp 135.000.000 (seratus tiga puluh lima juta rupiah)
- Penyelesaian di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selama 8 Bulan sebesar Rp 27.000.000 X 8 = Rp 216.000.000 (dua ratus enam belas juta rupiah)
- Penyelesaian di Mahkamah Agung RI selama 24 Bulan sebesar Rp 27.000.000 X 24 = Rp 648.000.000 (enam ratus empat puluh delapan juta rupiah)
- Untuk pendapatan profesi Notaris selama 37 bulan sebesar Rp50.000.000 X 37 = Rp 1.850.000.000



- Untuk Operasional dan Fee Lawyer sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)

5. Menghukum Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat II sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan dibacakan hingga dilaksanakan;

6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad) meskipun ada upaya hukum lain dari Penggugat I dan Penggugat II;

7. Menghukum kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Pengadilan Negeri Sragen berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sgn, tanggal 21 September 2020, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Kompensi :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Para Pengugat Rekonvensi (Para Tergugat Kompensi) tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard* atau NO);

Dalam Kompensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.632.400,00 (enam ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Sgn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sragen yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 September 2020 Kuasa Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor :19/Pdt.G/2020/PN Sgn, tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 September 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 September 2020;

Membaca, memori banding Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 28 September 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen pada tanggal 28 September 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing kepada :

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 September 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 September 2020;

Membaca, kontra memori banding Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat tertanggal 12 Oktober 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen tanggal 12 Oktober 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2020;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Sgn oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sidoarjo, guna memenuhi surat Pengadilan Negeri Sragen tertanggal 29 September 2020 Nomor : W14.U20/369/HK.02/9/2020, kepada :

- Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 9 Oktober 2020;

Untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Sgn dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Sgn oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sragen, masing-masing kepada:

- Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 September 2020;
- Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 September 2020;

Untuk datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN Sgn dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung hari berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 31 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding pada pokoknya bahwa Pengadilan Negeri Sragen **Kurang memahami ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata Jo Pasal 1266 KUH Perdata**, sehingga dalil gugatan Para pemohon Banding jelas menyoroti terhadap **Akta yang dibuat tergugat II / Termohon Banding II yang dibuat dengan melanggar pelarangan dari Mahkamah Agung republik Indonesia tentang pembuatan Akta Jual beli terselubung ;**

Sehingga dengan demikian sudah semestinya Judec Facti Pengadilan Tinggi Semarang membatalkan Putusan Judec Facti Pengadilan Negeri Sragen dan mengadili sendiri dengan memberikan Putusan yang seadil adilnya ;

Maka PEMOHON BANDING mohon kehadapan Judec Facti Pengadilan Tinggi Semarang memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Membatalkan Putusan Negeri Sragen No. 19/G/2020/PN.Sgn. tanggal 21 September 2020 ;

MENGADILI SENDIRI:

- Menerima Permohonan BANDING Kuasa PARA PEMOHON BANDING

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam kontra memori banding pada pokoknya Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Halaman 32 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terbanding dahulu Tergugat I mohon Kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Semarang berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Permohonan Banding dari Para Pembanding
- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Terbanding pada Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 19/Pdt.G/2020/PN.Sgn pada tanggal 21 September 2020;
- Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya Perkara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Semarang Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah mempelajari secara saksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sragen, tanggal 21 September 2020, Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sgn. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Halaman 33 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan - pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sgn tanggal 21 September 2020, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor 19/Pdt.G/2020/PN Sgn. tanggal 21 September 2020, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 oleh kami, **Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H., M.Si.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H.** dan **Sadjidi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 5 Januari 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Muh Toyib, S.H.** Panitera Pengganti

Halaman 34 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Bambang Utomo, S.H.

Dr.Eddy Wibisono ,S.H.,S.E.,M.H.,M.Si.

ttd

Sadjidi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh Toyib, S.H.

Perincian biaya :

0	Meterai putusan	Rp. 10.000,-
1	Redaksi putusan	Rp. 10.000,-
2	Biaya Pemberkasan	<u>Rp.131.000,-</u>

Jumlah..... Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 36 Putusan Nomor 471/Pdt/2020/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36